



**PUTUSAN**  
Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Epril Prabudhita Bin Danny Ramdani   |
| 2. Tempat lahir       | : Bandung  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/10 April 1994   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Perum Kecapi Indah Blok D 10 Kel. Mangkubumi<br>Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2023

Terdakwa Epril Prabudhita Bin Danny Ramdani ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EPRIL PRABUDHITA bin DANNY RAMDANI bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bima Multifinance tanggal 15 Maret 2021 dan fotocopy BPKB atas nama TEDI RUSLAN;
  - 2 (dua) lembar bukti setoran dan bukti penerimaan atas nama IPAH SARIPAH tanggal 21 September 2020;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Tahun 2010, warna biru, No.Pol. Z-2174-NW, Nosin : JF51E1145000, Noka : MH1JF5110AK141433;
  - 1 (satu) buah STNK a.n. TEDI RUSLAN;
  - 1 (satu) buah kunci motor merek Honda.Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi TATI KASMAYATI bin BANDI (Alm.).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EPRIL PRABUDHITA bin DANNY RAMDANI pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di rumah saksi TATI KASMAYATI bin BANDI (Alm.) yang berlokasi di Jl. Bebedahan 1 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa menyampaikan maksudnya kepada saksi TATI KASMAYATI bin BANDI (Alm.) untuk meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan untuk kendaraan operasional Terdakwa sebagai sales (karyawan pemasaran) produk rokok Almago dengan cakupan kerja di daerah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, waktu itu Terdakwa berdalih sepeda motor miliknya sendiri sedang dipinjam ayahnya, jadi Terdakwa membutuhkan sepeda motor milik Saksi tersebut;

Bahwa mendengar alasan Terdakwa tersebut, kemudian saksi TATI KASMAYATI bin BANDI (Alm.) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Tahun 2010 No.Pol. Z-2174-NW Nomor Rangka : MH1JF5110AK141433 Nomor Mesin : JF51E1145000 miliknya kepada Terdakwa untuk dipinjamkan kepada Terdakwa, meskipun Terdakwa tidak menyebutkan jangka waktu peminjaman motor tersebut kepada saksi, apalagi Terdakwa sudah cukup lama dikenal oleh saksi TATI KASMAYATI bin BANDI (Alm.), yaitu sejak sekitar Bulan Mei Tahun 2021, namun kepercayaan Saksi tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa dengan cara setelah sepeda motor itu berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi TATI KASMAYATI bin BANDI (Alm.) sebagai pemiliknya, Terdakwa malah menggadaikannya kepada saksi AI FITRI AMALIAH dengan nilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadainya dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban TATI KASMAYATI BINTI Alm BANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EPRIL PRABUDHITA bin DANNY RAMDANI pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di rumah saksi TATI KASMAYATI bin BANDI (Alm.) yang berlokasi di Jl. Bebedahan 1 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa menyampaikan maksudnya kepada saksi TATI KASMAYATI bin BANDI (Alm.) untuk meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan untuk kendaraan operasional Terdakwa sebagai sales (karyawan pemasaran) produk rokok Almago dengan cakupan kerja di daerah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, , waktu itu Terdakwa berdalih sepeda motor miliknya sendiri sedang dipinjam ayahnya, jadi Terdakwa membutuhkan sepeda motor milik Saksi tersebut;

Bahwa mendengar alasan Terdakwa tersebut, kemudian saksi TATI KASMAYATI bin BANDI (Alm.) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Tahun 2010 No.Pol. Z-2174-NW Nomor Rangka : MH1JF5110AK141433 Nomor Mesin : JF51E1145000 miliknya kepada Terdakwa untuk dipinjamkan kepada Terdakwa, meskipun Terdakwa tidak menyebutkan jangka waktu peminjaman motor tersebut kepada saksi, padahal alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa kepada saksi TATI KASMAYATI bin BANDI (Alm.) hanyalah siasat Terdakwa belaka agar saksi TATI KASMAYATI bin BANDI (Alm.) mempercayai Terdakwa dan bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, dan setelah mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, saksi TATI KASMAYATI bin BANDI (Alm.) percaya dan tergerak hatinya dengan meminjamkan sepeda motor

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tsm



miliknya itu, setelah berada di tangan Terdakwa, sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi TATI KASMAYATI bin BANDI (Alm.) sebagai pemiliknya, bahkan kemudian dengan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi TATI KASMAYATI bin BANDI (Alm.) sebagai pemiliknya, Terdakwa malah menggadaikannya kepada saksi AI FITRI AMALIAH dengan nilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadainya dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban TATI KASMAYATI BINTI Alm BANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Tati Kasmayati Binti Alm. Bandi :**

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat, warna biru, Tahun 2010 milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 07.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Bebedahan 1 RT. 002 RW. 007 Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi untuk kendaraan / operasional kerja sebagai sales roko Almago di daerah Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya dengan alasan kendaraan miliknya sedang dipinjam oleh ayahnya ( Sdr. Dani Ramdanl ) namun setelah peminjaman tersebut Sdr. Epril Prabudhita tidak pulang lagi ke rumah dan sampai sekarang tidak mengembalikan motor yang dipinjam tersebut serta tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa surat-surat sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB atas nama Tedi Ruslan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan jangka waktu peminjaman motor tersebut kepada saksi, yang jelas untuk operasional kerja sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi dan tidak ada kabar sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan sepengetahuan saksi menggadaikan sepeda motor tersebut;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tsm*





- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun kemungkinan motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah menggadaikan kendaraan mobil milik anak Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan anak Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah)
- Bahwa sepeda motor sudah ditemukan;
- Bahwa sudah 2 tahun terdakwa meminjam sepeda motor;
- Bahwa Saksi mendapat sepeda motor hasil membeli seharga Rp. 10.000.000.- ( sepuluh juta rupiah )
- Bahwa saat dipinjamkan kepada Terdakwa juga Saksi serahkan dengan suratnya berupa STNK sepeda motor tersebut;  
Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

**2. Jajang Dakirman Bin Endek Junaedi Alm :**

- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat, warna biru, Tahun 2010 kepada isteri Saksi yaitu Saksi Tati Kasmayati Binti Alm. Bandi ;
- Bahwa sepeda motor merk Honda beat, warna biru, Tahun 2010 adalah milik Istri saksi yaitu Saksi Tati Kasmayati Binti Alm. Bandi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 07.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Bebedahan 1 RT. 002 RW. 007 Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi untuk kendaraan / operasional kerja sebagai sales roko Almago di daerah Kec.Singaparna Kab. Tasikmalaya dengan alasan kendaraan miliknya sedang dipinjam oleh ayahnya ( Sdr. Dani Ramdani ) namun setelah peminjaman tersebut Terdakwa tidak pulang lagi ke rumah dan sampai sekarang tidak mengembalikan motor yang dipinjam tersebut serta tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa surat-surat sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB atas nama Tedi Ruslan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan jangka waktu peminjaman motor tersebut kepada saksi, yang jelas untuk operasional kerja sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi dan tidak ada kabar sampai sekarang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan sepengetahuan saksi menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun kemungkinan motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah menggadaikan kendaraan mobil milik anak Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan anak Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah )
- Bahwa sepeda motor sudah ditemukan;
- Bahwa sudah 2 tahun terdakwa meminjam sepeda motor;
- Bahwa Saksi mendapat sepeda motor hasil membeli seharga Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah )
- Bahwa saat dipinjamkan kepada Terdakwa juga Saksi serahkan dengan suratnya berupa STNK sepeda motor tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

### 3. Revi Apriani Binti Jajang Dakirman :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat, warna biru, Tahun 2010 kepada ibu Saksi yaitu Saksi Tati Kasmayati Binti Alm. Bandi ;
- Bahwa sepeda motor merk Honda beat, warna biru, Tahun 2010 adalah milik ibu saksi yaitu Saksi Tati Kasmayati Binti Alm. Bandi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 07.00 Wib di rumah saksi Tati Kasmayati Binti Alm. Bandi yang beralamat di Jl. Bebedahan 1 RT. 002 RW. 007 Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Tati Kasmayati Binti Alm. Bandi untuk kendaraan / operasional kerja sebagai sales roko Almago di daerah Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya dengan alasan kendaraan miliknya sedang dipinjam oleh ayahnya ( Sdr. Dani Ramdani ) namun setelah peminjaman tersebut Terdakwa tidak pulang lagi ke rumah dan sampai sekarang tidak mengembalikan motor yang dipinjam tersebut serta tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa surat-surat sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah BPKB atas nama Tedi Ruslan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan jangka waktu peminjaman motor tersebut kepada saksi Tati Kasmayati Binti Alm. Bandi, yang jelas untuk operasional kerja sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Tati Kasmayati Binti Alm. Bandi dan tidak ada kabar sampai sekarang;
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan sepengetahuan saksi Tati Kasmayati Binti Alm. Bandi menggadaikan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggadaikan kendaraan mobil milik Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
  - Bahwa saat dipinjamkan kepada Terdakwa juga Saksi serahkan dengan suratnya berupa STNK sepeda motor tersebut;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

#### 4. Ai Fitri Amaliah Binti Alm. Asiah :

- Bahwa Saksi telah menerima titipan/gadai 1 (satu ) unit kendaraan sepeda Motor ;
- Bahwa Saksi menerima titipan satu unit kendaraan sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2010, warna Biru, NO Polisi Z - 2174 - NW ;
- Bahwa pada hari tanggal dan bulan sudah tidak ingat sekira tahun 2021 di rumah saksi yang beralamat di Cikiray RT. 003 RW. 011 Kel. Cigantang Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi gadai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dikenalkan dan dihubungkan oleh Sdr. Novi pada saat terdakwa akan menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa tidak ada dibuatkan tanda terima bukti kwitansi pada saat menggadai sepeda motor ;
- Bahwa pada saat saksi menerima gadai kendaraan tersebut hanya dilengkapi dengan surat berupa STNKnya saja beserta 1 (satu) buah kunci motor;
- Bahwa awalnya sekira tahun 2021 Sdr. Novi yang merupakan teman suami saksi datang kerumah saksi bersama Terdakwa dengan tujuan meminta tolong kepada saksi agar mau meminjamkan uang sebesar Rp.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah ) dengan jaminan sepeda motor Honda Beat warna biru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut milik orang tua Terdakwa;
  - Bahwa alasan terdakwa menggadaikan sepeda motor milik orang tuanya karena Terdakwa sedang terdesak membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit dan Terdakwa berjanji akan memberikan uang lebih sebagai tanda terima kasih apabila kendaraan tersebut ditebus;
  - Bahwa sepeda motor tersebut masih ada di saksi dan belum dipindahtangankan;
  - Bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan saksi kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang.
  - Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi kenal ;
  - Bahwa Saksi tidak biasa terima gadai ;
  - Bahwa kata Terdakwa waktu itu akan menebus kembali sepeda motor tersebut paling cepat 2 hari dan paling lama satu minggu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor hasil kejahatan tetapi saksi baru mengetahui sepeda motor hasil kejahatan setelah mendapat surat panggilan dari Kepolisian;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

## 5. Aep Permadi Bin Alm. Komar :

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu ) unit kendaraan Sepeda Motor;
- Bahwa pada hari tanggal dan bulan sudah tidak ingat sekira tahun 2021 di Rumah saksi yang beralamat di Cikiray RT. 003 RW. 011 Kel. Cigantang Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Istri saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut merknya Honda Beat tahun 2010, warna Biru, NO Polisi Z - 2174 - NW ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan dan dihubungkan oleh Sdr. Novi pada saat terdakwa akan menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi gadai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa awalnya sekira tahun 2021 Sdr. Novi yang merupakan teman saksi datang ke pangkalan ojek Mangkubumi bersama Terdakwa dengan tujuan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa meminta tolong kepada saksi agar mau meminjamkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah ) dengan menjaminkan 1 ( satu ) unit kendaraan Honda Beat warna biru, akan tetapi pada saat itu saksi tidak punya uang kemudian saksi arahkan kepada istri saksi barangkali sedang memiliki uang, kemudian pada sore hari Terdakwa datang kembali bersama Sdr. Novi menemui istri saksi pada awalnya istri saksi tidak bisa menyanggupinya akan tetapi dikarenakan Terdakwa beralasan untuk berobat anaknya sedang dirawat di Rumah Sakit dengan menunjukkan foto anaknya sedang di ICU,

- Bahwa saat menggadai sepeda motor tersebut tidak dibuatkan tanda terima bukti kwitansi;
  - Bahwa Terdakwa saat itu berkata akan menebus sepeda motor tersebut paling cepat 2 hari dan paling lama selama 1 minggu;
  - bhw saat menerima gadai kendaraan tersebut hanya dilengkapi dengan surat berupa STNKnya saja beserta 1 (satu) buah kunci motor;
  - bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut milik orang tua Terdakwa;
  - bahwa sepeda motor tersebut masih ada di rumah dan belum dipindahtangankan;
  - bahwa sepeda motor tersebut berada di tempat Saksi kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang?
  - Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi kenal ;
  - Bahwa Saksi tidak biasa terima gadai;
  - Bahwa Terdakwa saat itu bilang akan menebus kembali sepeda motor tersebut paling cepat 2 hari dan paling lama satu minggu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor hasil kejahatan tetapi saksi baru mengetahui sepeda motor hasil kejahatan setelah mendapat surat panggilan dari Kepolisian;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

**6. Novi Sanjivap Bin Alm. Maman Suherman :**

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan sudah tidak ingat sekira tahun 2021 di Rumah Saksi Aep yang beralamat di Cikiray RT. 003 RW. 011 Kel. Cigantang Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya Saksi mengantar terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor awalnya kepada Saksi Aep karena Saksi Aep tidak memiliki uang kemudian memerintahkan kepada saksi dan Terdakwa untuk menemui istrinya Saksi Ai Fitri Amaliah;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang akan digadaikan Terdakwa merk Honda Beat tahun 2010, warna Biru, NO Polisi Z - 2174 - NW ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada saat saksi sedang jualan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor yang akan digadaikan tersebut milik orang tuanya;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa awalnya pada tahun 2021 Terdakwa ketika saksi sedang jualan datang terdakwa meminta tolong untuk mencari orang yang bisa menggadaikan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa kemudian saksi berinisiatif mengarahkan kepada Sdr. Aep lalu saksi bersama Terdakwa mendatangi Sdr. Aep kemudian saksi menyampaikan tujuan kedatangan saksi bersama Terdakwa, bahwa saksi hanya menolong Terdakwa untuk dicarikan orang yang bisa menggadaikan sepeda motor yang dibawanya, akan tetapi pada saat itu Sdr. Aep sedang tidak memiliki uang kemudian memerintahkan saksi dan Terdakwa untuk menemui istrinya Sdri. Ai Fitri Amaliah kemudian saksi dan Terdakwa menemui Saksi Ai Fitri Amaliah, pada saat itu awalnya Saksi Sdri. Ai Fitri Amaliah tidak menyanggupinya, akan tetapi Terdakwa beralasan bahwa sedang terdesak membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya yang sedang dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa saat menggadaikan sepeda motor tidak dibuatkan tanda terima bukti kwitansi ;
- Bahwa Terdakwa akan menebus sepeda motor tersebut paling lama selama 1 minggu;
- Bahwa setahu saksi saat menggadaikan dilengkapi dengan surat berupa STNKnya saja beserta 1 (satu) buah kunci motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak curiga sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa kepada Saksi Ai Fitri Amaliah bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena pada saat Terdakwa ditanya menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut milik orang tuanya;
- Bwh saksi pernah dikasih uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- ;  
Atas keterangan Saksi , Terdakwa membenarkan ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari tanggal sudah tidak ingat pada Bulan Februari 2021 sekira jam 16.00 wib di rumah Saksi Aep alamat Kp. Cigantang Kel. Mangkubumi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya Terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Tati Kasmayati kepada Saksi Aep akan tetapi Saksi Aep mengarahkan Terdakwa agar ke istrinya saja yaitu Saksi Ai Fitri Amaliah dikarenakan menurut keterangan Saksi Aep bahwa yang memiliki uang adalah Saksi Ai Fitri Amaliah.;

- Bahwa benar Tati Kasmayati adalah mantan mertua Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Tati Kasmayati dengan maksud akan berangkat kerja, kemudian setelah pulang kerja Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ketika menggadaikan sepeda motor tersebut diantar oleh Saksi Novi;
- Bahwa benar saat menggadaikan sepeda motor dibuatkan tanda terima bukti kwitansi ;
- Bahwa benar Terdakwa akan menebus sepeda motor tersebut paling lama selama 1 minggu;
- Bahwa benar ada saat menggadaikan sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan surat berupa STNKnya saja beserta 1 (satu) buah kunci motor;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta izin dan sepengetahuan terlebih dahulu dari Saksi Tati Kasmayati selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa benar uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Tati Kasmayati tersebut digunakan untuk sebagian untuk menutupi tombokan uang rokok ke Depot Perusahaan dan sisanya Terdakwa gunakan judi online;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut sekarang berada di Saksi Aep alamat Kp. Cigantang Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang tidak ditebus oleh Terdakwa;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bima Multifinance tanggal 15 Maret 2021 dan fotocopy BPKB atas nama TEDI RUSLAN;
- 2 (dua) lembar bukti setoran dan bukti penerimaan atas nama IPAH SARIPAH tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Tahun 2010, warna biru, No.Pol. Z-2174-NW, Nosin : JF51E1145000, Noka : MH1JF5110AK141433;
- 1 (satu) buah STNK a.n. TEDI RUSLAN;
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat tahun 2010, warna Biru, No Polisi Z - 2174 – NW milik Saksi Tati Kasmayati ;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Saksi Aep akan tetapi Saksi Aep mengarahkan Terdakwa agar ke istrinya saja yaitu Saksi Ai Fitri Amaliah dikarenakan menurut keterangan Saksi Aep bahwa yang memiliki uang adalah Saksi Ai Fitri Amaliah;
- Bahwa benar pada hari tanggal sudah tidak ingat pada Bulan Februari 2021 sekira jam 16.00 wib di rumah Saksi Aep alamat Kp. Cigantang Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya.;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadaikan milik saksi Tati Kasmayati ;
- Bahwa Terdakwa kenal kepada Tati Kasmayati karena mantan mertua Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Tati Kasmayati dengan maksud akan berangkat kerja, kemudian setelah pulang kerja Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor diantar oleh Saksi Nopi;
- Bahwa saat menggadaikan sepeda motor dibuatkan tanda terima bukti kwitansi ;
- Bahwa Terdakwa akan menebus sepeda motor tersebut paling lama selama 1 minggu;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan surat berupa STNKnya saja beserta 1 (satu) buah kunci motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta izin dan sepengetahuan terlebih dahulu dari Saksi Tati Kasmayati selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Tati Kasmayati tersebut digunakan untuk sebagian untuk menutupi tombokan uang rokok ke Depot Perusahaan dan sisanya Terdakwa gunakan judi online;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang berada di Saksi Aep alamat Kp. Cigantang Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sepeda motor tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang tidak ditebus oleh Saksi ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggadaikan mobil milik Saksi Revi Apriani Binti Jajang Dakirman tetapi sudah diganti ;
- Bahwa karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk keperluan hidup dan membayar hutang.;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut Terdakwa kenal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“barang siapa”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Epril Prabudhita Bin Danny Ramdani** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** harus dinyatakan **terpenuhi** ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, melihat barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 07.00 WIB bertempat di rumah saksi TATI KASMAYATI bin BANDI (Alm.) yang berlokasi di Jl. Bebedahan 1 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, Terdakwa bertemu dengan Saksi TATI KASMAYATI binti BANDI (Alm.) dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan untuk kendaraan operasional Terdakwa sebagai *sales* (karyawan pemasaran) produk rokok Almagro, waktu itu Terdakwa beralih sepeda motor miliknya sendiri sedang dipinjam ayahnya, jadi Terdakwa membutuhkan sepeda motor milik Saksi tersebut; kemudian saksi TATI KASMAYATI bin BANDI (Alm.) langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Tahun 2010 No.Pol. Z-2174-NW Nomor Rangka : MH1JF5110AK141433 Nomor Mesin : JF51E1145000 miliknya kepada Terdakwa untuk dipinjamkan, meskipun Terdakwa tidak menyebutkan jangka waktu peminjaman motor tersebut kepada saksi, dan setelah berada di tangan Terdakwa, sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi TATI KASMAYATI bin BANDI (Alm.) sebagai pemiliknya, bahkan kemudian dengan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi TATI KASMAYATI bin BANDI (Alm.) sebagai pemiliknya, Terdakwa malah menggadaikannya kepada saksi AI FITRI AMALIAH senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tsm



dan uang hasil gadainya dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri; akibatnya saksi korban TATI KASMAYATI BINTI Alm BANDI mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian unsur tersebut **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bima Multifinance tanggal 15 Maret 2021 dan fotocopy BPKB atas nama TEDI RUSLAN;
- 2 (dua) lembar bukti setoran dan bukti penerimaan atas nama IPAH SARIPAH tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Tahun 2010, warna biru, No.Pol. Z-2174-NW, Nosin : JF51E1145000, Noka : MH1JF5110AK141433;
- 1 (satu) buah STNK a.n. TEDI RUSLAN;
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda.

Karena merupakan barang milik Saksi Tati Kasmayati Bin Bandi (Alm.) dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu TATI KASMAYATI Bin BANDI (Alm.). Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Epril Prabudhita Bin Danny Ramdani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bima Multifinance tanggal 15 Maret 2021 dan fotocopy BPKB atas nama TEDI RUSLAN;
  - 2 (dua) lembar bukti setoran dan bukti penerimaan atas nama IPAH SARIPAH tanggal 21 September 2020;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Tahun 2010, warna biru, No.Pol. Z-2174-NW, Nosin : JF51E1145000, Noka : MH1JF5110AK141433;
  - 1 (satu) buah STNK a.n. TEDI RUSLAN;
  - 1 (satu) buah kunci motor merek Honda.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi TATI KASMAYATI Bin BANDI (Alm.).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Gafur Bungin, S.H., Arif Hadi Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Yuris Setia Ningsih Abduh, S.H.. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Bunga Lilly, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmawan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)